

Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Kekuatan Bersenjata Dengan Menggunakan Pesawat Tanpa Awak (Unmanned Drones) Dalam Hukum Internasional¹
Oleh: Witny Tanod

ABSTRAK

Penggunaan pesawat tanpa awak yang digunakan oleh Amerika Serikat dengan alasan bahwa *unmanned drones* merupakan senjata paling efektif dalam membasmi jaringan teroris dan telah dioperasikan semenjak jaman Presiden Bush dan dimasa Presiden Obama sekarang ini.² Pada tahun 2009, salah satu agen spesial dari PBB, *the Special Rapporteur*, Philip Alston menyatakan bahwa penggunaan *unmanned drones* oleh Amerika Serikat dalam menarget militan di Pakistan dan Afghanistan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hukum Internasional, kecuali Amerika Serikat dapat menunjukkan pemberitahuan yang sepatutnya dan mekanisme yang akuntabilitas.³ Hal ini dipicu dari fakta yang terjadi dilapangan yang mana pemerintah Amerika Serikat menolak untuk menyediakan informasi resmi mengenai penggunaan *unmanned drones* dalam penyerangan yang menewaskan ribuan orang di Afganistan, Iraq, Pakistan, Yemen dan Somalia. Penyerangan di Pakistan sendiri, tentara militer Amerika Serikat

telah melepaskan serangan sebanyak 297 kali yang menyebabkan meninggalnya 1.800 rakyat sipil.⁴ Keterkaitan penggunaan *unmanned drones* dengan mengaplikasikan Hukum Humaniter Internasional harus sesuai dengan apa yang diatur dalam Konvensi Jenewa. Apa yang dimaksud adalah apakah suatu situasi yang sedang terjadi merupakan situasi konflik-bersenjata, baik itu konflik bersenjata internasional yang diatur dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa ataupun konflik non-internasional seperti yang diatur dalam Pasal 3.

Sekalipun Hukum Humaniter Internasional diaplikasikan untuk menciptakan kondisi yang sesuai untuk menggunakan kekuatan bersenjata, penggunaan *unmanned drones* dalam perang harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diadopsi seperti *distinction*, *proportionality* dan *precautions*, sedangkan *unmanned drones* yang dioperasikan dalam jarak ribuan mil belum tentu menjamin terpenuhinya unsur-unsur tersebut.⁵

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan dinamisnya perkembangan Hukum Internasional, ada beberapa senjata yang dilarang penggunaannya dan ada yang tidak akan pernah digunakan, sementara persenjataan lain diatur penggunaannya sesuai dengan

¹ Artikel skripsi.

² Tom Tschida, New York Times, Predator Drones and Unmanned Aerial Vehicles (http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/u/unmanned_aerial_vehicles/index.html), diunduh pada tanggal 6 Juni 2012.

³ UN News Centre, UN Rights Expert Voices Concern Use of Unmanned Drones by United States (<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=32764&Cr=alston&Cr1>), diunduh pada tanggal 6 Juni 2012.

⁴ Iraq An Attack Is Imminent, Articles of International Movement for A Just World (http://www.just-international.org/index.php?option=com_content&view=article&id=173&catid=44:archived-articles-2002-older&Itemid=152), diunduh pada tanggal 7 Juni 2012.

⁵ Robin Geib and Michael Siegrist, *Has the Armed Conflict in Afghanistan Affected the Rules on the Conduct of Hostilities?*, International Review of ICRC, Volume 93 Number 881, March 2011.

prinsip-prinsip umum.⁶ Prinsip-prinsip dalam Hukum Internasional ini terdapat baik dalam kondisi *jus ad bellum* dan *jus in bello*. Prinsip *jus ad bellum* (*law on the use of force* atau peraturan dalam kekuatan bersenjata) dan prinsip *jus in bello* (*law in war* atau peraturan saat perang). *Jus ad bellum* berotasi pada peraturan yang diatur dalam Statuta PBB ataupun peraturan yang mengesahkan suatu negara dalam mengambil tindakan kekerasan.⁷ *Jus ad bello* merupakan pengaplikasian peraturan-peraturan yang dilakukan pada saat peperangan atau lebih dikenal dengan Hukum Humaniter Internasional.⁸ Kedua keadaan diatas memiliki prinsip-prinsip yang harus diterapkan, baik prinsip pada *jus ad bellum* agar dapat mengkategorikan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata suatu negara dapat diakui keabsahannya ataupun prinsip dalam *jus in bello* yang terkait dengan apakah negara-negara yang sedang dalam peperangan tidak melanggar atau bertindak jauh dari apa yang seharusnya dilakukan.⁹ Prinsip-prinsip tersebut, khususnya prinsip yang terkait dalam *jus in bello* telah lama diadopsi dan dituangkan dalam Konvensi Jenewa.¹⁰ Prinsip proporsionalitas dan prinsip nesesitas merupakan contoh prinsip yang

ada baik dalam *jus in bello* dan *jus ad bellum*.

Selang waktu peperangan, terlukis bahwa ada suatu kompetisi antara pelucutan senjata oleh negara-negara bersamaan dengan pengadaan kontrol kekuatan bersenjata. Pelucutan senjata berarti secara sepenuhnya melepaskan persenjataan dan mengontrol kekuatan bersenjata, lebih sederhana lagi merujuk pada pembatasan penggunaan kekuatan bersenjata. Selama beberapa dekade, krisis misil Kuba dan *Threshold Nuclear Test Ban Treaty* dan *Intercontinental Ballistic Missiles* menjadi fokus utama dari Negara-Negara adidaya untuk diatur dalam hal penggunaannya.¹¹

Perkembangan dari senjata-senjata yang digunakan dalam peperangan, konflik, perlindungan untuk Negara dan keamanan internasional pun tetap diatur dalam Pasal 36 dari Protokol Tambahan I dari Konvensi Jenewa 1949, bunyi Pasal 36 ini adalah sebagai berikut:

“In the study, development, acquisition or adoption of a new weapon, means or method of warfare, a High Contracting Party is under an obligation to determine whether its employment would, in some or all circumstances, be prohibited by this Protocol or by any other rule of international law applicable to the High Contracting Party” (terjemahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: didalam penyelidikan, pengembangan menghasilkan atau mendapatkan suatu

⁶ *Ibid.* Hlm. 146.

⁷ Keichiro Okimoto. 2012. *The Cumulative Requirements of Jus Ad Bellum and Jus In Bello in the Context of Self-Defense*. Chinese Journal of International Law. Hlm. 3.

⁸ *Ibid.*; ICRC Overview. *IHL and Other Legal Regimes – Jus Ad Bellum and Jus In Bello* (<http://www.icrc.org/eng/war-and-law/ihl-other-legal-regimes/jus-in-bello-jus-ad-bellum/overview-jus-ad-bellum-jus-in-bello.htm>). Dikunjungi pada tanggal 27 Oktober 2012.

⁹ Alexander Moseley. *Just War Theory* (<http://www.iep.utm.edu/justwar/>). Dikunjungi pada 27 Oktober 2012.

¹⁰ Lihat *Additional Protocol I Geneva Conventions*. Pasal 35 dan Pasal 51.

¹¹ Conway Henderson. 2010. *Understanding International Law*. United Kingdom. Wiley-Blackwell. Hlm. 181 – 184.

senjata baru, alat-alat atau cara peperangan, suatu Pihak Peserta Agung berkewajiban menetapkan apakah di dalam keadaan tertentu atau segala keadaan penggunaannya tidak akan dilarang oleh Protokol ini atau oleh sesuatu peraturan lain dari hukum internasional yang berlaku terhadap Pihak Peserta Agung).

Pasal ini bermaksud untuk menjaga perkembangan dari persenjataan yang digunakan baik oleh negara dan organisasi-organisasi internasional agar tetap menghormati, menjaga dan tidak melewati batas-batas dari prinsip-prinsip hukum internasional yang telah ada.

Memasuki abad 20, masyarakat internasional sadar akan pentingnya peraturan yang lebih luas, detail dan mengantisipasi penggunaan kekuatan bersenjata. Lewat pernyataannya dalam diskusi *International Humanitarian Law and New Weapon Technologies*, Presiden Palang Merah Internasional, Dr. Jakob Kellenberger menyatakan:

*"Today, we live in the age of information technology and we are seeing technology being used on the battlefield. This is not entirely new multiplication of new weapons or methods of warfare that rely on such technology seems exponential. In a closer look, there are numbers of technologies that have only recently entered the battlefield or could potentially enter it. These are **cyber technology, remote-controlled weapon systems and robotic weapons system... Drones or "unmanned aerial vehicles" are the most conspicuous example of such new technologies.**"*¹² (Terjemahan

¹² International Humanitarian Law and New Weapon. International Committee of the Red Cross 34th Round Table

bebas: sekarang ini, kita hidup dalam masa teknologi informasi dan melihat teknologi dipergunakan dalam wilayah tempur. Ini bukan semuanya multiplikasi baru terhadap persenjataan atau metode berperang yang bergantung pada teknologi. Melihat lebih dalam lagi, ada beberapa teknologi yang sekarang ini masuk ke dalam wilayah tempur atau yang akan masuk. Itu adalah teknologi *cyber*, sistem remote control dan sistem senjata robot... Pesawat tanpa awak adalah yang paling terlihat sebagai contoh teknologi terbaru)

Pernyataan ini tentu saja merupakan refleksi dari peristiwa-peristiwa yang meresahkan dunia internasional sekarang ini khususnya penggunaan *remote-controlled weapon systems*. Penggunaan *unmanned drones* atau pesawat tanpa awak sebagai senjata dalam memerangi terorisme ataupun tindak kejahatan lain menjadi perbincangan yang kontroversial dalam forum internasional. Belum lagi Hukum Internasional tidak mempunyai kepastian dalam mengatur mengenai penggunaan *unmanned drones*, tidak sama seperti pengaturan Hukum Internasional terhadap nuklir ataupun misil balistik.

Penggunaan pesawat tanpa awak yang digunakan oleh Amerika Serikat dengan alasan bahwa *unmanned drones* merupakan senjata paling efektif dalam membasmi jaringan teroris dan telah dioperasikan semenjak jaman Presiden Bush dan dimasa Presiden Obama sekarang ini.¹³ Pada tahun 2009, salah satu agen

(<http://www.icrc.org/eng/resources/documents/statement/new-weapon-technologies-statement-2011-09-08.htm>). dikunjungi pada tanggal 6 Juni 2012.

¹³ Tom Tschida. New York Times. Predator Drones and Unmanned Aerial Vehicles (<http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopi>

spesial dari PBB, *the Special Rapporteur*, Philip Alston menyatakan bahwa penggunaan *unmanned drones* oleh Amerika Serikat dalam menarget militan di Pakistan dan Afghanistan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hukum Internasional, kecuali Amerika Serikat dapat menunjukkan pemberitahuan yang sepiantasnya dan mekanisme yang akuntabilitas.¹⁴ Hal ini dipicu dari fakta yang terjadi di lapangan yang mana pemerintah Amerika Serikat menolak untuk menyediakan informasi resmi mengenai penggunaan *unmanned drones* dalam penyerangan yang menewaskan ribuan orang di Afganistan, Iraq, Pakistan, Yemen dan Somalia. Penyerangan di Pakistan sendiri, tentara militer Amerika Serikat telah melepaskan serangan sebanyak 297 kali yang menyebabkan meninggalnya 1.800 rakyat sipil.¹⁵ Penggunaan *unmanned drones* semakin dikenal dengan penyerangan yang menewaskan Osama Bin Laden di Pakistan tahun 2011 lalu.¹⁶

Penyerangan Amerika di Pakistan atau penyerangan *Central Intelligence Agency*

[cs/subjects/u/unmanned aerial vehicles/index.htm](http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=32764&Cr=alston&Cr1) l). diunduh pada tanggal 6 Juni 2012.

¹⁴ UN News Centre. UN Rights Expert Voices Concern Use of Unmanned Drones by United States (<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=32764&Cr=alston&Cr1>). diunduh pada tanggal 6 Juni 2012.

¹⁵ Iraq An Attack Is Imminent. Articles of International Movement for A Just World (http://www.just-international.org/index.php?option=com_content&view=article&id=173&catid=44:archived-articles-2002-older&Itemid=152). diunduh pada tanggal 7 Juni 2012.

¹⁶ Bin Laden Is Dead. Obama Says. Doug Mills. New York Times (http://www.nytimes.com/2011/05/02/world/asia/osama-bin-laden-is-killed.html?_r=1&pagewanted=all) diunduh pada tanggal 7 Juni 2012.

("CIA") di Pakistan dan daerah yang telah dikenal sebagai *war zones* (wilayah perang) banyak dipandang oleh pemerhati Hukum Internasional sebagai penyerangan yang illegal karena bertentangan dengan Hukum Perang.¹⁷ Lebih lanjut lagi, beberapa pemerhati Hukum Internasional menyatakan bahwa pembunuhan masyarakat sipil secara luas dapat berakibat pada kejahatan perang. Hal ini dikarenakan penyerangan terhadap penduduk lokal yang tidak berdaya dan tanpa adanya kepentingan militer dapat berakibat pada pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa yang membuat tindakan itu masuk dalam kategori kejahatan perang.¹⁸

Terkait dengan hal diatas, dalam laporannya pada Dewan Hak Asasi Manusia (*Human Rights Council*) mengenai *extrajudicial, summary or arbitrary executions*, Philip Alston melaporkan adanya kontroversi penggunaan *unmanned drones*. Beberapa mengungkapkan penggunaan *unmanned drones* tidak sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional dikarenakan penggunaannya menyebabkan kematian yang tidak seharusnya. Sisi lain pun menyatakan bahwa penggunaan *unmanned drones* sesuai karena mempergunakan misil yang diperbolehkan dalam Hukum Humaniter Internasional. Diluar dari apakah adanya aplikasi dari Hukum Humaniter Internasional atau tidak, penggunaan *unmanned drones* sepertinya tidak dapat dilegalkan yang mana pengesahan penyerangan hanya bisa lewat

¹⁷ CQ Researcher. *Drone Warfare: Are Strikes by Unmanned Aircraft Ethical?*. Vol. 20 No. 28. 6 Agustus 2010. Hlm. 653.

¹⁸ Jordan Paust. 2001. *Human Rights Module: on crimes against humanity, genocide, other crimes against human rights and war crimes*. Durham. Carolina Academic Press. Hlm. 131.

targeted killing yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dari hukum hak asasi manusia. Diluar dari itu semua, adapun cara yang bisa dipakai oleh suatu Negara yaitu melakukan pembelaan diri.¹⁹

Keterkaitan penggunaan *unmanned drones* dengan mengaplikasikan Hukum Humaniter Internasional harus sesuai dengan apa yang diatur dalam Konvensi Jenewa. Apa yang dimaksud adalah apakah suatu situasi yang sedang terjadi merupakan situasi konflik-bersenjata, baik itu konflik bersenjata internasional yang diatur dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa ataupun konflik non-internasional seperti yang diatur dalam Pasal 3.

Sekalipun Hukum Humaniter Internasional diaplikasikan untuk menciptakan kondisi yang sesuai untuk menggunakan kekuatan bersenjata, penggunaan *unmanned drones* dalam perang harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang diadopsi seperti *distinction*, *proportionality* dan *precautions*, sedangkan *unmanned drones* yang dioperasikan dalam jarak ribuan mil belum tentu menjamin terpenuhinya unsur-unsur tersebut.²⁰

Pelanggaran terhadap Hukum Internasional sering terjadi. Tapi para pelaku mencoba untuk membuktikan bahwa tindakan mereka bukan merupakan suatu pelanggaran dan mereka mempunyai hak untuk bertindak menurut Hukum Internasional atau setidaknya mereka bertindak sesuai dengan Hukum Internasional.²¹ Hal inipun yang membuat

¹⁹ Philip Alston. *Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial. Summary or Arbitrary Executions*. General Assembly Report. Hlm. 24 – 25.

²⁰ Robin Geib and Michael Siegrist. 2011. *Has the Armed Conflict in Afghanistan Affected the Rules on the Conduct of Hostilities?*. International Review of ICRC. Volume 93 Number 881. Hlm. 2.

²¹ *Ibid.* Hlm. 15.

penulis tertarik untuk membahas dalam situasi apa Negara bisa mempergunakan *unmanned drones* dan apakah penggunaan *unmanned drones* dalam kekuatan bersenjata telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Internasional.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diangkat perumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu:

- 1) Apakah penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara terhadap Negara lain dapat dibenarkan dalam Hukum Internasional?
- 2) Bagaimanakah legalitas penggunaan *unmanned drone* dalam kekuatan bersenjata menurut Hukum Internasional?

C. TUJUAN PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini, adapun tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

- 1) Memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi dalam meraih gelar sarjana hukum.
- 2) Mengetahui dan memahami sahnya suatu penggunaan kekuatan bersenjata oleh Negara.
- 3) Mengetahui dan memahami legalitas dari penggunaan *unmanned drones* sebagai kekuatan bersenjata dalam era sekarang ini.

D. MANFAAT PENULISAN

Adapun manfaat penulisan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1) Manfaat teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Internasional khususnya yang terkait dengan

penggunaan kekuatan bersenjata khususnya *unmanned drones*, yang dipergunakan oleh suatu Negara dalam menghadapi kondisi dunia internasional sekarang ini beserta dengan tanggung jawab Negara terkait.

2) Manfaat praktis:

Dengan penelitian ini dapat menjadi referensi serta masukan bagi para mahasiswa, akademisi dan terutama bagi masyarakat luas dalam upaya memahami isu-isu yang terkait dengan Hukum Internasional, khususnya dalam hal kekuatan bersenjata.

E. METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi inipun menggunakan metode kepustakaan atau *library research*. Metode ini mendasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang didapatkan dari berbagai referensi atau literature yang ada kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir yang deduksi yaitu dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Lebih lanjut lagi, penulisan skripsi ini memakai tipe penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian terfokus pada studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data yang berupa peraturan-peraturan, konvensi-konvensi, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat oleh para sarjana terkemuka. Penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif (normati-kualitatif) karena datanya bersifat kualitatif. Penelitian hukum yang normatif ini dapat berupa inventarisasi hukum positif, dapat berupa usaha-usaha

penemuan asas-asas dan dasar falsafah hukum positif.²²

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan skripsi ini merupakan suatu bentuk karya ilmiah yang disusun secara sistematis dan data dipertanggungjawabkan baik secara substansi (materiil) dan formil. Berikut ini diuraikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang mengemukakan mengenai tinjauan umum tentang penggunaan kekuatan bersenjata oleh Negara dalam lingkup internasional, penggunaan *unmanned drones* sebagai alat dalam penggunaan kekuatan bersenjata serta sejarah dan perkembangan hukum internasional itu sendiri sampai dengan dekade sekarang ini.

Bab III berisi pembahasan yang merupakan bagia pokok dari keseluruhan penulisan skripsi yang membahas, menguraikan dan menganalisis rumusan permasalahan dari penelitian.

Bab IV berupa penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penulis atas pembahasan permasalahan dari bab-bab sebelumnya. Dalam Bab ini pula berisi daftar pustaka yang berisi daftar sumber yang digunakan dalam penelitian ini.

²² Rianto Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta. Granit. Hlm. 92 – 93.

TINJAUAN PUSTAKA

A. UNMANNED DRONES

Perkembangan dari *unmanned aerial vehicle* (UAV) atau pesawat tanpa awak telah berkembang beberapa dekade sekarang ini. Perkembangan ini dipacu karena adanya konflik global dan memberikan revolusi dalam dunia penerbangan. Alasan utama dalam pembuatan UAV adalah agar para pilot mengontrol pesawatnya dengan sistem kontrol eksternal. Konfigurasi dari penggunaan pesawat tanpa awak ini bersifat aerodinamis, taktis dan keuntungan ekonomi. Konsep pesawat tanpa awak ini diambil dari konsep layang-layang. Konsepnya dengan memanfaatkan aerodinamis untuk mengangkat bendanya dan dikontrol dari bawah. UAV juga menjadi sarana transportasi sempurna untuk kegunaan pelayanan sipil, pemerintahan dan dalam pasar komersial. Hanya saja, seperti Eropa, Kanada atau Amerika Serikat telah mengembangkan kegunaan UAV dalam bidang militer. Pengembangan UAV jenis militer ini dimulai pada tahun 1990 yang dipergunakan dalam pertempuran. UAV ini dinamakan *unmanned combat aerial vehicles* (UCAVs). Awalnya, UCAV ini tidak akan digunakan sampai dengan dekade pertama dari abad baru yaitu abad 20, tapi dengan peristiwa 9/11, UCAV pun mulai dioperasikan.²³ Perkembangan UAV kemudian memberikan implikasi dalam Hukum Internasional.²⁴

²³ Bill Yenne. 2004. *Attack of the Drones: A History of Unmanned Aerial Combat*. USA. Zenith Press. Hlm. 9.

²⁴ Michael Nas. 2008. *Pilots by Proxy: Legal Issues Raised by the Development of Unmanned Aerial Vehicles*. Hlm.1

Sekarang ini banyak pesawat udara yang telah mengadopsi konsep UAV, hanya saja pendefinisian UAV secara global masih belum memiliki definisi yang rampung dan konsisten. Sepanjang perkembangannya, UAV dikenal juga dengan *drone*, *pilotless aircraft*, *uninhabited aircraft*, *Remotely Piloted Vehicles* (RPV) dan *Remotely Operated Aircraft* (ROA).²⁵ Hambatan dalam menentukan definisi yang tepat untuk UAV dikarenakan aplikasi penggunaannya berbeda-beda. Ada yang digunakan untuk militer, sipil dan komersial. Pendefinisian yang berbeda-beda ini menghasilkan kerumitan dalam memberikan satu definisi yang tepat, contohnya pendefinisian UAV militer, belum tentu dapat diaplikasikan pada definisi UAV komersial.²⁶ Oleh karena itu, dibawah ini terdapat beberapa definisi yang bisa dijadikan komparasi antara satu defisi dengan definisi yang lain, antara lain:

1. "A power driven aircraft, other than a model aircraft, that is designed to fly without a human operator on board" (terjemahan bebas: sebuah pesawat alik yang berbeda dengan model pesawat lainnya, pesawat yang didesain untuk terbang tanpa operator manusia didalamnya).²⁷
2. "A powered, aerial vehicle that does not carry a human operator, uses aerodynamic forces to provide lift, can fly autonomously or be piloted remotely, can be expandable or recoverable, and can carry a lethal or non-lethal payload. Ballistic or semi ballistic vehicles, cruise missiles, and artillery projectiles are not considered Unmanned Aerial Vehicles"

²⁵ Wheatley S. 2002. *The Time Is Right: Developing a UAV Policy for the Canadian Forces*. Makalah Simposium. Hlm. 2.

²⁶ *Loc. Cit.* Hlm.2.

²⁷ *Canadian Aviation Regulations* (CAN) Reg 101.1

(terjemahan bebas: sebuah pesawat bertenaga angina yang tidak dapat membawa operator manusia, menggunakan kekuatan aerodinamis untuk mengangkatnya naik, dapat terbang secara otonom atau dikontrol dengan pengendali, dan dapat membawa atau tidak membawa senjata. Kendaraan balistik atau bukan blistik, misil dan projektil artileri tidak dapat dikatakan sebagai pesawat tanpa awak).²⁸

Dalam prakteknya, penggunaan *unmanned drone* tidak memerlukan pilot untuk mengendarai pesawat tersebut. Selain itu, *unmanned drone* dilengkapi dengan fasilitas persenjataan sehingga dapat melakukan penembakan saat itu juga, baik dengan kontrol oleh pilot yang berjarak ribuan mil atau secara otonom.

Amerika Serikat adalah negara pertama yang menggunakan *unmanned drone* tepatnya pada masa Pemerintahan Bush. Penyerangan dengan *unmanned drone* dilakukan pertama kali di Afganistan. Pada masa Presiden Obama, penyerangan dengan menggunakan pesawat tanpa awak mengalami peningkatan yang signifikan.²⁹ Saat ini terjadi kontroversi terhadap cara menangkap para pelaku teror sesuai dengan cara yang dipakai Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa mereka menggunakan *unmanned drones* untuk *Global War on Terror*. Penggunaan *unmanned drones* ini ditentang karena dianggap melanggar syarat untuk membedakan yang mana penduduk sipil dan kombatan atau prinsip *necessity* untuk

proporsionalitas.³⁰ Faktanya, pada tahun 2010 terdapat 118 serangan di Pakistan. CIA pun dilaporkan telah menerbangkan *unmanned drones* ke Yamea, Somalia, Djibouti, Kenya dan Eitopia dalam rangka ‘untuk menarget jaringan Al-Qaeda’.³¹

Perdebatan sengit mengenai penggunaan *Unamnned Drones* dikaitkan dengan ada atau tidaknya aplikasi dari Hukum Humaniter Internasional dan juga kehadiran dari Hukum Hak Asasi Manusia Internasional tetap dijalankan baik dalam waktu perang dan damai. Hukum Hak Asasi Manusia melindungi seorang tersangka sedangkan dengan penggunaan *unmanned drone*, seseorang dapat diserang hanya berdasarkan kecurigaan tanpa diproses terlebih dahulu. Hal inilah yang kemudian membuat penggunaan *unmanned drone* dalam kekuatan bersenjata dapat mengarah pada *extrajudicial killing*.³²

Pesatnya perkembangan *unmanned drones* memicu pertanyaan terhadap isu hukum. Permasalahan mendasarnya terkait dengan teknologi yang digunakan pada *unmanned drones*. Teknologi ini menghadirkan sistem *unmanned drones* yang menggunakan pilot eksternal (sistem komputer yang diprogramkan untuk mengatur *unmanned drones*).³³ Kemudian, muncullah pertanyaan terkait apakah *unmanned drone* dengan sistem pilot eksternal pantas dipergunakan dan

²⁸ United States. Departmenr of Defense. *Dictionary of Military and Associated Terms*. 2001. Hlm. 563.

²⁹ Theresa Reinold. 2011. *State Weakness. Irregular Warfare and the Right to Self-Defense Post 9-11*. *American Journal International Law*. Hlm. 9 – 11.

³⁰ David Armstrong. 2012. *International Law and International Relations*. Cambridge University Press. Cambridge. Hlm. 198.

³¹ Chris Cole. 2012. *Drone Wars Briefing: Examining the Growing Threat of Unmanned Warfare*. *Drone Wars UK*. Hlm. 14 – 15.

³² Thomas J. Biersteker. 2007. *International Law and International Relations: Bridging Theory and Practice*. Taylor & Francis. Hlm. 98.

³³ Michael Nas. 2008. *Pilots by Proxy: Legal Issues Raised by the Development of Unmanned Aerial Vehicles*. Hlm.1.

memenuhi standar-standar hukum internasional, khususnya Hukum Humaniter Internasional.

B. PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA (USE OF FORCE)

Banyaknya negara dalam komunitas internasional, terkadang membuat suatu kondisi di mana jika terjadi perbuatan yang tidak bertanggung jawab, perbuatan ini dapat memberikan guncangan terhadap sistem hak dan kewajiban negara-negara dalam Hukum Internasional. Upaya untuk mencegah guncangan terhadap sistem hak dan kewajiban kemudian diatur dalam kesepakatan tertulis, seperti Pasal 2(4) dari Statuta PBB yang menyatakan bahwa setiap negara harus menjaga dirinya sendiri untuk tidak menggunakan kekuatan bersenjata terhadap negara lain serta menjaga keamanan internasional. Tahun 1970, PBB mengeluarkan *Declarations on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of United Nations* dan menghendaki seluruh Negara untuk menjauhkan penggunaan kekuatan bersenjata (*use of force*), intervensi, atau tindakan yang membahayakan Negara lain serta berperilaku dengan tingkah laku yang baik sesuai dengan Piagam PBB.³⁴

Hal ini disebabkan seringnya Negara menggunakan kekuatan bersenjata terhadap Negara lain. Namun, telah menjadi kesalahpahaman umum yang mana penggunaan kekuatan bersenjata ini telah menjadi bukti “kegagalan” dari Hukum Internasional. Masyarakat baik nasional maupun internasional, telah menderita dari penggunaan kekerasan oleh

Negara dalam rangka menyelesaikan sengketa mereka. Akibat hal diatas, diperlukan suatu instrument hukum untuk mengatur penggunaan kekuatan bersenjata dari anggota komunitas internasional.³⁵

PENUTUP

Kesimpulan

Penggunaan *unmanned drone* sebagai salah satu alat berperang dengan menggunakan sistem teknologi, menuai banyak kritik serta mengakibatkan kontroversi yang berkepanjangan semenjak tahun 2001. Kritik dan kontroversi tersebut baik ditinjau dari taktis dan strategisnya penggunaan *unmanned drone*.

Penulisan skripsi ini menyimpulkan dua hal penting terkait dengan perdebatan penggunaan pesawat tanpa awak dalam kekuatan bersenjata. Kesimpulan pertama terkait dengan penggunaan kekuatan bersenjata itu sendiri dan yang kedua terkait dengan legalitas penggunaan pesawat tanpa awak.

Penggunaan kekuatan bersenjata terhadap negara lain

Praktek dalam komunitas internasional membenarkan adanya penggunaan kekuatan bersenjata dari suatu negara terhadap negara lain ataupun entitas lain yang bukan negara. Namun, penggunaan kekuatan bersenjata tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan oleh PBB (Pasal 51 tentang pembelaan diri) dan atau suatu negara sedang dalam kondisi konflik (Konvensi Jenewa atau Hukum Humaniter Internasional berlaku). Penggunaan kekuatan bersenjata pada kondisi-kondisi diatas harus memenuhi prinsip-prinsip yang

³⁴ Conway Henderson. 2010. *Understanding International Law*. United Kingdom. Wiley-Blackwell. Hlm.29; The 1970 Declaration; Resolution 2625 (xxv) 24 October 1970.

³⁵ Martin Dixon and Robert Maccorquodale. 1998. *Cases and Materials on International Law*. UK. Blackstone Press Limit. Hlm. 559.

diadopsi dalam Hukum Internasional, seperti prinsip *immediacy*, *necessity* dan *proportionality* yang terkandung dalam Pasal 51 Statuta PBB atau prinsip *distinction*, *precaution*, *military necessity*, *proportionality* dan *humanity* yang terkandung dalam Konvensi Jenewa.

Legalitas penggunaan pesawat tanpa awak

Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem *unmanned drone* yang akurat dalam menembaki target, keuntungan baik secara benefit atau tidak ada resiko nyawa dari pilot menjadi pertimbangan yang kuat dalam penggunaan pesawat tanpa awak ini. Satu hal yang tidak boleh luput adalah penggunaan *unmanned drones* dalam kekuatan bersenjata haruslah memperhitungkan apakah penggunaannya akan mengakibatkan kerugian terhadap rakyat sipil atau tidak. Faktanya, *unmanned drone* tetap mengakibatkan kerugian terhadap rakyat sipil dengan perbandingan 1:3. Hal ini kemudian memicu legalitas dari penggunaan pesawat tanpa awak tersebut. Nyatanya, belum ada peraturan yang rinci dan spesifik mengenai penggunaan *unmanned drone* dalam Hukum Internasional. Penilaian apakah penggunaan pesawat tanpa kokpit tersebut hanya berpegang pada prinsip-prinsip Hukum Internasional yang sebenarnya tidak mampu dalam mengkategorikan apakah *unmanned drone* ini legal atau tidak. Tidak seperti pelarangan penggunaan nuklir sebagai senjata yang telah jelas diatur oleh Hukum Internasional.

Legalitas dari penggunaan *unmanned drone* dalam kondisi konflik (atau Hukum Humaniter) bisa dibilang berpegang erat pada Pasal 36 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa. Banyak negara yang menggunakan pesawat tanpa awak mengatakan bahwa pesawat ini legal

karena hanya menggunakan *hellfire missiles* yang tidak dilarang penggunaannya dan tetap sejalan dengan Pasal 36 tersebut. Namun, banyak para ahli pun menentang penggunaan *unmanned drone* dengan menyatakan bahwa pesawat tersebut tidak memenuhi prinsip-prinsip yang tertuang dalam Hukum Humaniter Internasional.

Legalitas penggunaan *unmanned drone* jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia Internasional jelas bertentangan dan dilarang penggunaannya. Hal ini karena Pasal 6 ICCPR menjunjung tinggi hak untuk hidup seorang manusia dan juga Pasal 14 yang mengharuskan seseorang harus mendapatkan prosedur peradilan yang layak jika didakwakan atas suatu pelanggaran. Penggunaan *unmanned drones* dipandang tidak dapat memenuhi dua pasal diatas.

Saran

Perkembangan persenjataan dan konflik-konflik internasional yang sedang terjadi sekarang ini mendorong negara untuk selalu dalam kondisi siaga menghadapi ancaman terhadap negara mereka. Sebut saja konflik pasca 9/11, perang antara Israel-Palestina, NATO dan juga penggunaan *unmanned drone* Amerika Serikat di Afganistan, Yaman, Palestina dan Eitopia.

Faktanya, penggunaan *unmanned drone* dalam dekade terakhir menyebabkan ribuan orang meninggal dalam penyerangan yang terbilang cukup kecil dan sampai sekarang masih belum ada peraturan yang mengikat komunitas internasional dalam menggunakan pesawat tanpa awak. ICRC sebagai organisasi internasional yang memantau perkembangan dalam hukum humaniter internasional, belum memiliki panduan ataupun peraturan terhadap penggunaan

pesawat tanpa awak dan hanya mengkategorikan pesawat tanpa awak sebagai senjata baru dengan teknologi tinggi. Satu-satunya peraturan tertulis mengenai penggunaan pesawat tanpa awak dibuat di *Harvard Program on Humanitarian Policy and Conflict Research* (HPCR) membuat *Manual on International Law Applicable to Air and Missile Warfare*. Sayangnya, HPCR ini tidak mengikat seluruh negara yang menggunakan pesawat tanpa awak.

Perlunya peraturan berupa konvensi, protokol ataupun perjanjian internasional yang harus dibuat baik oleh PBB ataupun negara-negara pengguna *unmanned drone* akan menjamin perlindungan terhadap komunitas internasional itu sendiri dan memberikan batasan-batasan yang dipandang pantas dalam penggunaan pesawat tanpa awak ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004;
- Anthony Aust, *Handbook of International Law*, Cambridge University Press, New York, 2005;
- Antonio Cassese, *International Criminal Law*, Oxford University Press, New York, 2003;
- Bill Yenne, *Attack of the Drones: A History of Unmanned Aerial Combat*, Zenith Press, USA, 2004;
- Bunge, *The Revival of Causality*. Guttorm (ed.), *Contemporary Philosophy: a new survey*. li, 1986;
- Christian Reus-Smit, *the Politics of International Law*, Cambridge University Press, New York, 2004;
- Robert Cryer, Hakan Friman, Darryl Robinson dan Elizabeth Wilmshurst, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, second ed., Cambridge University Press, United Kingdom, 2010;
- Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Alumni, Bandung, 1997;
- Thomas J. Biersteker, *International Law and International Relations: Bridging Theory and Practice*, Taylor & Francis, 2007;
- Yoram Dinstein, *War, Aggression and Self-Defense*, fourth ed., Cambridge University Press, 2005;

Peraturan

- Additional Protocol I for Geneva Conventions 1977*;
- Additional Protocol II for Geneva Convention 1977*;
- Canadian Aviation Regulations* (CAN) Reg 101.1;
- Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, General Assembly 3425 (XXX), 9 Desember 1975;
- Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*, Geneva, 12 August 1949;
- Geneva Convention (II) for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*, Geneva, 12 August 1949;
- Convention (III) Relative to the Treatment of Prisoners of War*, Geneva, 12 August 1949;
- Convention (IV) Relative to the Protection of Civilian Persons In Time of War*, Geneva, 12 August 1949;

Kasus

- International Court of Justice, Advisory Opinion, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, 8 Juli 1996;

International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia, The Prosecutor v. Fatmir Limaj , Judgment, IT-03-66-T, 30 November 2005;

International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Prosecutor v. Tadic, Decision on the Defence Motion Interlocutory Appeal on Jurisdiction IT-94-1-A, 2 Oktober 1995;

Jurnal atau Artikel

Cor Oudes dan Wim Zwijnburg, *Does Unmanned Make Unacceptable? Exploring Debate on Using Drones and Robots in Warfare*, ikv pax Christi, 2011;

Robin Geib and Michael Siegrist, *Has the Armed Conflict in Afghanistan Affected the Rules on the Conduct of Hostilities?*, International Review of ICRC, Volume 93 Number 881, March 2011;

Shuja Nawas, *Drone Attacks Inside Pakistan: Wayang or Willing Suspension of Disbelief?*, Vol. 12 Issue 2, Georgetown Journal, 2011;

Theresa Reinold, *State Weakness, Irregular Warfare and the Right to Self-Defense Post 9-11*, American Journal International Law, 2011;

Victor Hansen, *Predator Drone Attacks*, New England Law Review, Vol. 46, 2009;

Website

www.un.org

www.icrc.org

www.nytimes.com

www.just-international.org

Lain-lain

Amnesty International Report, Yemen: Cracking Down Under Pressure, Agustus 2001;

Bradley Graham, *US moved Early for Air Supremacy*, Washington Post, Juli 2003;

Robin Geib and Michael Siegrist, *Has the Armed Conflict in Afghanistan Affected the Rules on the Conduct of Hostilities?*, International Review of ICRC, Volume 93 Number 881, March 2011;

Security Council Resolution 1368 (2001);

Security Council Resolution 2625 (xxv) 24 October 1970;

Thompson Chengeta, *Are U.S. Drone Targeted Killings Within the Confines of the Law?*, Disertasi, Oktober 2011;

United States, Department of Defense, Dictionary of Military and Associated Terms, 2001;

US Air Force, MQ-18 Predator Factsheet, 20 July 2010;